



**P E N E T A P A N**

**Nomor 64/Pdt.P/2023/PN Pol.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**MARTONO**, lahir di Lindu tanggal 3 November 198, jenis kelamin Laki-laki, agama Kristen Protestan, pekerjaan Petani, alamat di Lindu Desa Salumokanan Kecamatan Rantebulahan Kabupaten Mamasa;

**dan**

**MERIANTI**, lahir di Bambang Buda tanggal 25 Mei 1979, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen Protestan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Salumayang Desa Salumokanan Barat Kecamatan Rantebulahan Kabupaten Mamasa, selanjutnya disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar keterangan para Pemohon, Anak, calon istri Anak, dan orangtua calon Istri Anak;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan para Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 14 Juni 2023 dengan register nomor 64/Pdt.P/2023/PN Pol., telah mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin untuk menikahkan Anak para Pemohon sebagai berikut:

Para Pemohon adalah sebagai orang tua dari :

Nama	: DEWA IRWANDI
Tempat dan Tanggal lahir	: Lindu 27 Agustus 2004
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Agama	: Kristen
Kewarganegaraan	: Indonesia

*Halaman 1 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 64/Pdt.P/2023/PN Pol.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Belum ada  
Alamat : Salumayang Desa Salumokanan Barat  
Kecamatan Rantebulahan Kabupaten Mamasa;

Dalam hal ini sebagai calon suami dari :

Nama : CHRISTY VEBRIANTI  
Tempat dan Tanggal lahir : Mehalaan 19 Februari 2008  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Kristen  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Belum ada  
Alamat : Mehalaan Desa Mehalaan Kecamatan Melahana Kabupaten Mamasa;

Selanjutnya disebut sebagai calon istri

Adapun alasan-alasan sehingga pemohon hendak mengajukan permohonan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan anak pemohon yang bernama DEWA IRWANDI dengan calon istrinya yang bernama CHRISTY VEBRIANTI, dan hendak dilaksanakan menurut tata cara Agama Kristen Protestan di Gedung Gereja Jemaat Imanuel Wilayah Sindagamanik, yang beralamat di Desa Mehalaan, Kecamatan Mehalaan, Kabupaten Mamasa untuk selanjutnya akan dicatatkan dihadapan pencatatan perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa dalam waktu sedekat mungkin.
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan tersebut baik menurut persyaratan-persyaratan sesuai ketentuan agama Kristen Protestan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi calon istri yang belum genap 19 tahun.
3. Bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak pemohon selaku calon Suami dengan calon istrinya telah terlanjur menjalin hubungan atas dasar suka sama suka dan terus berlangsung sampai sekarang. Bahkan anak pemohon sudah hamil dan mengandung janin hasil hubungan dengan suaminya sehingga perlu mengantisipasi

Halaman 2 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 64/Pdt.P/2023/PN Pol.



kesulitan-kesulitan administrasinya, sehingga hubungan keduanya mendesak untuk segera disahkan dalam ikatan perkawinan.

4. Bahwa selaku anak pemohon selaku calon Suami dan calon istrinya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan. Keduanya tidak mempunyai hubungan darah baik lurus keatas maupun lurus kebawah ataupun menyamping . keduanya pun menganut agama yang sama sehingga tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan.
5. Bahwa calon suami dan calon istri sama-sama sudah siap untuk menjadi suami/istri atau siap menjadi Ayah/Ibu bagi rumah tanggahnya sendiri.
6. Bahwa pemohon selaku orang tua DEWA IRWANDI dan orang tua pihak Perempuan serta keluarga kedua belah pihak sama-sama telah merestui rencana perkawinan dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas rencana perkawinan tersebut. Bahkan pihak keluarga kedua belah pihak sudah mengadakan musyawarah keluarga dalam kebiasaan masyarakat disebut Ma'randang . Hasilnya secara bulat telah memberi persetujuan bagi keduanya untuk melangsungkan pernikahan.
7. Bahwa pemohon telah menyampaikan rencana perkawinan tersebut kepada pihak Gereja Jemaat Imanuel, Wilayah Sindagamanik, namun pihak Gereja belum berani melangsungkan pernikahan jika tidak ada **Penetapan Dispensasi Kawin** dari pengadilan mengingat anak pemohon belum mencapai usia 19 tahun. Demikian halnya dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa tidak bersedia untuk mencatatkan perkawinan tersebut jika tidak ada Penetapan Dispensasi Kawin dari pengadilan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon memohon kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Polewali, berkenan memeriksa dan mengadili perkara pemohon ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amanya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada pemohon untuk mengawinkan anak mereka yakni perkawinan antara anak Laki - Laki dari pemohon yang bernama DEWA IRWANDI dengan calon istrinya yang bernama CHRISTY VEBRIANTI.

*Halaman 3 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 64/Pdt.P/2023/PN Pol.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada pihak Gereja Jemaat Imanuel, Klasis Mehalaan, Gereja Toraja Mamasa untuk melaksanakan perkawinan antara anak perempuan dari pemohon yang bernama DEWA IRWANDI dengan calon Istrinya yang bernama CHRISTY VEBRIANTI menurut tata cara Agama Kristen Protestan.
4. Memerintahkan kepada pejabat Pencatatan Perkawinan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa untuk mencatatkan perkawinan antara DEWA IRWANDI dengan CHRISTY

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, para Pemohon mengajukan bukti Surat sebagai berikut:

Bukti P-1 fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi Sulawesi Barat Kabupaten Mamasa NIK 7603150311810001, atas nama Martono, diterbitkan tanggal 18-11-2015;

Bukti P-2 fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi Sulawesi Barat Kabupaten Mamasa NIK 7603156505790001, atas nama Merianti, diterbitkan tanggal 22-01-2016;

Bukti P-3 fotokopi dari asli Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Merianti yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa diterbitkan tanggal 23-04-2019;

Bukti P-4 fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dewa Irwandi yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Mamasa tanggal 16 Mei 2019;

Bukti P-5 fotokopi dari asli Ijazah Sekolah Dasar atas nama Dewa Irwandi yang dikeluarkan oleh Kepala SD Negeri 1 Salumayang tanggal 12 Juni 2019;

Bukti P-6 fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama Christy Vebrianti yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Mamasa tanggal 20 November 2015;

*Halaman 4 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 64/Pdt.P/2023/PN Pol.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-7 fotokopi dari asli Surat Keterangan Hamil atas nama Christy Vebrianti yang dikeluarkan oleh Bidan Puskesmas Mehalaan tanggal 14 Juni 2023;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-7 telah bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan Anak para Pemohon, calon istri Anak, dan ibu calon istri Anak yang telah memberikan keterangan, begitu juga dengan para Pemohon yang telah didengar keterangannya, sedangkan ayah calon istri Anak tidak hadir karena sakit dan sudah berusia 72 tahun berdasarkan surat keterangan sakit dari dokter Puskesmas Mehalaan tanggal 14 Juni 2023;

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan dispensasi kawin kepada Anak para Pemohon yang bernama Dewa Irwandi, lahir di Lindu tanggal 27 Agustus 2004, jenis kelamin Laki-laki, agama Kristen Protestan untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Christy Vebrianti, lahir di Mehalaan tanggal 19 Februari 2008, agama Kristen Protestan;

Menimbang, bahwa sekalipun proses pemeriksaan perkara permohonan bersifat sepihak atau *ex-parte*, tetap tidak terdapat alasan untuk mengesampingkan prinsip-prinsip dan sistem pembuktian dalam hukum acara perdata dalam memeriksa permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek-aspek formalitas dari perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4 diketahui bahwa Dewa Irwandi, lahir di Lindu tanggal 27 Agustus 2004 oleh Merianti sebagai ibu

Halaman 5 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 64/Pdt.P/2023/PN Pol.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung dan Martono sebagai ayah kandung, yang terhitung sejak permohonan ini diajukan Dewa Irwandi masih berusia 18 tahun, oleh karena para Pemohon memiliki kehendak untuk menikahkan Anak para Pemohon tersebut, namun tidak dapat melakukannya dikarenakan Anak yang bersangkutan belum berumur 19 tahun sebagaimana syarat usia perkawinan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk Anak Dewa Irwandi, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sehingga para Pemohon memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk Anak para Pemohon yang beragama Kristen maka berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, perkara ini menjadi wewenang absolut dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Mamasa, oleh karena itu Pengadilan Negeri Polewali berwenang memeriksa permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung 5 tahun 2019, para Pemohon telah menghadirkan Anak, calon istri Anak, dan ibu calon istri Anak, meskipun ayah calon istri Anak tidak hadir karena sakit dan telah berusia 72 tahun Hakim memaklumi ketidakhadiran tersebut dikarenakan alasan yang jelas dan kemanusiaan serta ibu calon istri juga telah hadir dan menyatakan ayah calon Istri Anak setuju dengan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, di persidangan Hakim telah memberikan nasehat kepada para Pemohon, Anak, calon istri Anak, dan orangtua calon istri

*Halaman 6 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 64/Pdt.P/2023/PN Pol.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak mengenai konsekuensi perkawinan terhadap Anak yang usianya masih dibawah 19 tahun yaitu:

- Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- Belum siapnya organ reproduksi anak;
- Dampak ekonomi, sosial dan psikologi bagi anak;
- Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap nasihat tersebut para Pemohon, Anak, Calon istri Anak, dan orangtua calon istri Anak menyatakan telah memahaminya dan tetap pada pendiriannya untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.” lebih lanjut dalam Pasal 7 ayat (2) mengatur bahwa “dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orangtua pihak pria dan/ atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal usia 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping untuk menjaga kesehatan suami dan istri beserta keturunannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4 diketahui bahwa Anak para Pemohon yang bernama Dewa Irwandi telah terbukti pada saat ini masih berusia 18 tahun, sedangkan calon istri Anak berdasarkan bukti P-6 masih berusia 15 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Anak para Pemohon dan calon istri Anak diketahui bahwa Anak para Pemohon dengan calon istri Anak adalah benar saling mencintai dan telah saling memberikan persetujuannya tanpa ada paksaan psikis, fisik, seksual, atau ekonomi dari pihak manapun terhadap rencana perkawinan mereka yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan;

*Halaman 7 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 64/Pdt.P/2023/PN Pol.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, Anak, calon istri Anak, dan orangtua calon istri Anak diketahui bahwa para Pemohon dan orangtua calon istri Anak telah menyetujui rencana perkawinan tersebut, lebih lanjut Anak para Pemohon dan calon istri Anak tidak memiliki larangan perkawinan di antara mereka, dan masing-masing dari pihak tersebut juga tidak sedang terikat dalam suatu perkawinan dan masing-masing belum pernah melangsungkan perkawinan, selain itu Anak dengan calon istri Anak menganut agama yang sama yaitu Kristen Protestan, maka berdasarkan atas hal-hal tersebut dapat disimpulkan bahwa rencana perkawinan Anak para Pemohon telah memenuhi seluruh syarat-syarat perkawinan yang ditetapkan dalam Bab II Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, kecuali syarat usia minimal perkawinan yaitu 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, Anak, calon istri Anak, dan orangtua calon istri Anak, yang dihubungkan dengan bukti surat P-7 diketahui bahwa Anak para Pemohon dengan calon istri Anak telah beberapa kali melakukan hubungan badan dan pada saat ini calon istri Anak para Pemohon tengah berada dalam kondisi hamil dimana usia kandungannya telah mencapai 4 bulan, yang dalam persidangan Anak para Pemohon dan calon istri Anak masing-masing telah mengakui bahwa janin yang ada dalam kandungan tersebut adalah benar anak kandungnya sehingga tidak terdapat keraguan terkait dengan identitas orangtua dari janin yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa memperhatikan usia kehamilan dari calon istri Anak para Pemohon yang telah berusia 4 bulan, maka timbul kemungkinan yang sangat besar bahwa janin dalam kandungan yang bersangkutan akan lahir dalam waktu yang relatif dekat, hal tersebut didasarkan pada fakta bahwa usia kehamilan pada umumnya berlangsung kurang lebih selama 9 bulan, maka untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, demi keselamatan Anak dan janin yang dikandungnya dan juga untuk menjamin kepastian status janin dalam kandungan tersebut sekaligus untuk mencegah terjadinya fitnah dan hal-hal negatif lainnya di kemudian hari, maka perkawinan antara Anak para Pemohon dengan calon istri Anak dipandang perlu untuk segera dilaksanakan, situasi tersebut telah memenuhi kriteria alasan mendesak, yakni suatu keadaan dimana tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa untuk melakukan

*Halaman 8 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 64/Pdt.P/2023/PN Pol.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak para Pemohon dan calon istri Anak diketahui bahwa Anak para Pemohon dengan calon istri Anak telah mengetahui dan menerima kepribadian dan latar belakang masing-masing, yang mana Anak sudah tidak melanjutkan pendidikannya sejak Agustus 2019 dan calon istri anak juga sudah tidak melanjutkan pendidikannya sejak Agustus 2021 sehingga keduanya menyatakan memang tidak akan melanjutkan pendidikannya karena Anak telah bekerja sebagai petani di sawah milik orangtua Anak yang dapat menjadi penghasilan bagi Anak untuk menafkahi keluarganya, selain itu calon istri Anak juga telah memiliki tanah sendiri untuk mendirikan rumah sebagai tempat tinggal bersama antara Anak dengan calon istri Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak para Pemohon, calon istri Anak diketahui bahwa Anak para Pemohon dengan calon istri Anak berkomitmen untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dengan saling menjaga, mengasihi, dan mendidik satu sama lain, terutama terhadap Anak yang akan dilahirkan nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Anak para Pemohon telah mengetahui resiko perkawinan beserta dampaknya terhadap Anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, dan Anak dengan calon istri Anak telah menerima latar belakang satu sama lain, maka Hakim menilai bahwa Anak para Pemohon dan calon istri Anak sudah siap melaksanakan hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri dan juga sebagai orangtua dari Anak yang akan dilahirkan nanti;

Menimbang, bahwa meskipun nantinya Anak telah melangsungkan perkawinan, Hakim menjelaskan bahwa orangtua Anak tetap ikut bertanggungjawab terhadap anak secara ekonomi, sosial, kesehatan dan terus mendukung Pendidikan Anak beserta calon Istri Anak jika dikemudian hari Anak beserta calon Istri Anak ada keinginan untuk melanjutkan pendidikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim berkeyakinan bahwa meskipun usia Anak para Pemohon belum

*Halaman 9 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 64/Pdt.P/2023/PN Pol.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai 19 tahun, yang bersangkutan dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab bersama-sama dengan calon istri Anak, selain itu rencana perkawinan dalam perkara ini juga dipandang telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai beserta keturunannya, oleh karena itu petitum kedua dalam permohonan para Pemohon adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum ketiga permohonan para Pemohon yang memerintahkan kepada pihak Gereja Jemaat Imanuel, Klasis Mehalaan, Gereja Toraja Mamasa untuk melaksanakan perkawinan tersebut, Hakim menilai bahwa petitum tersebut merupakan tindakan teknis administratif yang pelaksanaannya diserahkan kepada pihak yang bersangkutan, oleh karena itu Hakim menyerahkan pelaksanaan teknis tersebut kepada yang bersangkutan, sehingga petitum ketiga permohonan para Pemohon beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum keempat permohonan para Pemohon yang memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Perkawinan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa untuk mencatatkan Perkawinan tersebut, Hakim menilai bahwa petitum tersebut merupakan tindakan teknis administratif yang pelaksanaannya diserahkan kepada pihak yang bersangkutan, oleh karena itu Hakim menyerahkan pelaksanaan teknis tersebut kepada yang bersangkutan, sehingga petitum keempat permohonan para Pemohon beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan para Pemohon dikabulkan untuk Sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap biaya yang timbul dalam Permohonan para Pemohon ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;

*Halaman 10 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 64/Pdt.P/2023/PN Pol.*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kawin kepada Anak para Pemohon yang bernama **DEWA IRWANDI**, lahir di Lindu tanggal 27 Agustus 2004, jenis kelamin Laki-laki, agama Kristen Protestan, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon istrinya yang bernama **CHRISTY VEBRIANTI**, lahir di Mehalaan tanggal 19 Februari 2008, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen Protestan;
3. Membebani para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
4. Menolak permohonan para Pemohon selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023, oleh AI Sadiq Zulfianto, S.H., sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Tasdik Arsak sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Tasdik Arsak, S.H.

AI Sadiq Zulfianto, S.H.

### Perincian biaya:

1. Pendaftaran .....	Rp30.000,00
2. ATK.....	Rp50.000,00
3. PNPB .....	Rp10.000,00
4. Redaksi.....	Rp10.000,00
5. Materai .....	Rp10.000,00 +
Jumlah .....	Rp110.000,00
	(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 64/Pdt.P/2023/PN Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)